



## KETENTUAN KUASA PENDEBITAN KARTU KREDIT

1. Ketentuan Kuasa Pendebitan Kartu Kredit tunduk pada ketentuan yang dikeluarkan oleh PT AJ Central Asia Raya (selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”).
2. Formulir Kuasa Pendebitan Kartu Kredit yang diserahkan kepada Perusahaan wajib diisi dengan jelas dan lengkap serta melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut :
  - a. Fotokopi Identitas Diri (**KTP/SIM/Paspor**) sesuai dengan aslinya dan masih berlaku.
  - b. Fotokopi Kartu Kredit bagian depan.
3. Perusahaan berhak meminta dokumen pendukung lain yang wajar dan relevan sesuai dengan ketentuan kuasa pendebitan kartu kredit (jika dibutuhkan).
4. Formulir Kuasa Pendebitan Kartu Kredit yang telah diisi dengan jelas dan lengkap akan diproses oleh Perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak Formulir Kuasa Pendebitan Kartu Kredit diterima oleh Kantor Pusat Perusahaan.
5. Kartu Kredit hanya dapat digunakan untuk membayar Premi atas Polis yang dimiliki oleh Pemberi Kuasa atau Suami atau Istri atau Orang Tua atau Anak Pemberi Kuasa.
6. Pembayaran Premi dengan *autodebit* hanya dapat dilakukan dengan 1 (satu) Kartu Kredit untuk setiap Polis.
7. Pendebitan dilakukan atas Polis yang masih berlaku dan untuk semua Premi yang telah jatuh tempo.
8. Khusus untuk produk *Bancassurance*, otorisasi untuk pendebitan yang gagal akan dilakukan 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal gagal pendebitan. Apabila tanggal-tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur, maka pendebitan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
9. Nilai nominal Premi yang akan didebit adalah sesuai dengan nilai tagihan dari Perusahaan dan biaya administrasi (bila ada).
10. Pembayaran Premi dianggap sah apabila Pendebitan Kartu Kredit telah berhasil dilakukan oleh Perusahaan.
11. Apabila pendebitan Kartu Kredit tidak berhasil dilakukan, maka Perusahaan akan menginformasikan pemberitahuan gagal debit kepada Pemberi Kuasa.
12. Jika sampai batas masa leluasa Polis berakhir, pendebitan belum berhasil dilakukan oleh karena sebab apapun, maka hal tersebut dianggap sebagai kegagalan proses *autodebit* dan Pemegang Polis tetap wajib membayar premi. Hal ini untuk menghindari Polis menjadi batal (*lapse*), karena untuk mengaktifkan Polis diperlukan proses pemulihan dan tidak tertutup kemungkinan dilakukan proses seleksi (*underwriting*) ulang. Pemulihan polis disesuaikan dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.
13. Jika terjadi perpanjangan Kartu Kredit, Pemberi Kuasa wajib menginformasikan masa berlaku (*expired date*) kartu kredit yang baru kepada Perusahaan.
14. Formulir Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini tetap berlaku untuk perpanjangan kartu kredit berikutnya apabila masa berlaku kartu kredit telah berakhir.
15. Apabila terdapat perubahan nomor Kartu Kredit, maka Pemberi Kuasa wajib mengajukan kembali kuasa pendebitan kartu kredit dengan mengisi dan menandatangani Formulir Kuasa Pendebitan Kartu Kredit dan dikirim kepada Perusahaan untuk disetujui dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum tanggal jatuh tempo Premi berikutnya.
16. Apabila terdapat pengakhiran atas Formulir Kuasa Pendebitan Kartu Kredit, maka Pemegang Polis wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Perusahaan untuk disetujui dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum jatuh tempo Premi berikutnya.
17. Perusahaan berhak menolak Formulir Kuasa Pendebitan Kartu Kredit apabila informasi atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemberi Kuasa tidak benar dan/atau tidak lengkap.
18. Apabila terjadi pengembalian Premi, maka Premi tersebut akan dikembalikan melalui transfer ke rekening bank Pemegang Polis dan segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengembalian premi akan menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa.
19. Perusahaan berhak untuk setiap saat menambah dan/atau mengganti ketentuan-ketentuan dalam dan sehubungan dengan Formulir Kuasa Pendebitan Kartu Kredit ini dan akan diinformasikan terlebih dahulu kepada Pemberi Kuasa.
20. Pemberi Kuasa menjamin serta membebaskan Perusahaan dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan, dan klaim apapun serta dari pihak manapun, termasuk Pemberi Kuasa sendiri, serta dari segala kerugian dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan pelaksanaan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Formulir ini.